

		Nomor	829.o/OT.210/H.10.2/05/2025
		Tgl. Pembuatan	19 Mei 2025
		Tgl. Revisi	Revisi : 0
		Tgl. Efektif	19 Juni 2025
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN		Disahkan Oleh 	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk, Agus Hasbianto, S.P., M. Si., Ph.D. NIP 197808172002121004
TIM KERJA LAYANAN PENILAIAN KESESUAIAN DAN PENDAYAGUNAAN HASIL (LPKPH)		Nama SOP	Penyusunan Buku Ilmiah
Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none"> 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Bagian Ke Sepuluh, Pasal 32 s.d 34 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian) 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk 3 Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 		Kualifikasi Pelaksana <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapat tugas untuk menyusun buku ilmiah 2. Memiliki latar belakang pengetahuan ilmu tanah dan pupuk 	
Keterkaitan <ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Penugasan 2 SOP Pembuatan surat 		Peralatan/ Perlengkapan <ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat komputer 2. Literatur 3. Data 	
Peringatan <ol style="list-style-type: none"> 1 Apabila Penyusunan buku Ilmiah tidak berjalan dengan baik, maka tidak akan menghambat penyebaran hasil pengujian 		Pencatatan dan Pendataan	

SOP Penyusunan Buku Ilmiah

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Output	Keterangan
		Ka Balai	Ketua Tim LPKPH	Tim Penyunting	PJ	Redaksi Pelaksana	Kelengkapan	Waktu		
1	Menugaskan staf Tim kerja LPKPH untuk membentuk Tim penyusun Buku Ilmiah Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	[]	[]					1 minggu		
2	Mengadakan rapat pembentukan Tim penyusun Buku Ilmiah dan membuat SK Penugasan yang ditandatangani Ka. Balai		[]				Surat Penugasan Tim Penyusun Buku Ilmiah	3 jam	SK Penugasan yang diterima oleh Tim	Terkait dengan SOP Penugasan
3	Meminta bahan yang dibutuhkan untuk menyusun Buku Ilmiah kepada analis PSP dan Asta serta instalasi di lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk agar diserahkan ke Redaksi Pelaksana			[]			Danar analis PSP dan Asta serta Instalasi lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	3 minggu	Surat permintaan bahan Ilmiah	Terkait dengan SOP Pembuatan surat
4	Menyiapkan bahan ilmiah sesuai permintaan Tim Penyusun yang akan disajikan dalam Buku Ilmiah				[]		Laporan akhir kegiatan	1 minggu	Ringkasan lengkap sebagai bahan Ilmiah	
5	Mengkompilasi dan menyusun bahan Buku Ilmiah yang diterima dari penanggung jawab sesuai urutan program untuk selanjutnya diserahkan ke Tim Penyunting					[]	Bahan Ilmiah dari para analis	2 minggu	Kompilasi bahan Ilmiah yang sudah tersusun	
6	Mengedit, menyempurnakan dan menyelaraskan bahan Ilmiah hingga menjadi draft Buku Ilmiah, lalu diserahkan kembali ke Redaksi Pelaksana untuk di <i>proof reading</i> dan <i>setting</i>			[]			Kompilasi bahan Ilmiah yang sudah tersusun	30 hari	Draft Buku Ilmiah	
7	Melakukan <i>proof reading</i> dan <i>setting</i> naskah Ilmiah hingga siap dicetak, dan selanjutnya diserahkan ke Kasie Peljas untuk dicetak					[]	Draft Buku Ilmiah	1 minggu	Naskah Ilmiah yang siap dicetak	
8	Menerima Naskah Ilmiah final yang siap untuk dicetak		[]				Naskah Buku Ilmiah yang siap dicetak	5 hari	Naskah Final Buku Ilmiah Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk yang sudah dicetak	